



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 116 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **PRIYANTO**
Tempat Tgl Lahir : **Medan, 04 September 1987**
Agama : **Budha**
Beralamat : **Jl. Muara Karang Blok E XU No. 11, Rt. 03 Rw.
013, Kel. Pluit Jakarta Utara**
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 April 2014 dibawah Register Nomor : 116/Pdt/P/2014/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan, 4 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3081/1987 tanggal 6 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud untuk menambah nama Pemohon dari PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.
- Bahwa maksud penambahan nama tersebut untuk karena nama tersebut kurang membawa Hokky dan sering sakit-sakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam Daftar Catatan Pinggir untuk mencatatkan penambahan nama tersebut dalam register yang telah tersedia untuk itu ;
- 4 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9172010409870006 atas nama PRIYANTOLIM yang dikeluarkan oleh kelurahan Pluit (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3081/1987 atas nama PRIYANTO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Medan (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172011402099195 atas nama kepala keluarga KASIM yang dikeluarkan oleh kelurahan Pluit (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 075148 atas nama LIM KOK LIANG als. KASIM (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan (Bukti P-6) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari : PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.. ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-6.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar nama Pemohon semula adalah : PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan –ketentuan tersebut bahwa perubahan nama adalah diperbolehkan. Bahwa perubahan nama Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar, Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal – pasal dan Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam Daftar Catatan Pinggir untuk mencatatkan penambahan nama tersebut dalam register yang telah tersedia untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **29 April 2014**, oleh kami **Y. WISNU WICAKSONO, SH., MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **PUPUNG S. SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon..-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



PUPUNG S. SH.

Y. WISNU WICAKSONO, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	PNBP	: Rp. 30.000,-
4	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-

B E R I T A A C A R A

No. 116 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **SELASA** tanggal **29 APRIL 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **Y. WISNU WICAKSONO, SH., MH.** **H A K I M ;**
2. **PUPUNG S. SH.** **PANITERA ENGGANTI ;**

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a : **PRIYANTO**

Tempat Tgl Lahir : **Medan, 04 September 1987**

Agama : **Budha**

Beralamat : **Jl. Muara Karang Blok E XU No. 11, Rt. 03 Rw. 013, Kel. Pluit Jakarta Utara**

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9172010409870006 atas nama PRIYANTOLIM yang dikeluarkan oleh kelurahan Pluit (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3081/1987 atas nama PRIYANTO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Medan (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172011402099195 atas nama kepala keluarga KASIM yang dikeluarkan oleh kelurahan Pluit (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 075148 atas nama LIM KOK LIANG als. KASIM (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan (Bukti P-6) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : PRIYANTO ditambah menjadi PRIYANTO, LIM dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi PRIYANTO, LIM.
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam Daftar Catatan Pinggir untuk mencatatkan penambahan nama tersebut dalam register yang telah tersedia untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



PUPUNG S, SH.

Y. WISNU WICAKSONO, SH., MH.

Salinan resmi Penetapan Nomor : 116 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 29 April 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, April 2014
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Wakil Panitera

S R I Y A D I, SH
NIP: 19609329 198103 1 003



Biaya – biaya Leges :

1. Materai	: Rp. 6000,-
2. Leges 4xRp. 300	: Rp. 1200,- +
JUMLAH	: Rp. 7200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)